



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2014 NOMOR 5**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 5 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 42 TAHUN  
2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PERBIBITAN TERNAK UNGGUL  
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANTAENG**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan UPTD maka perlu dilakukan perubahan pembentukan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perbibitan Ternak Unggul Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas ,perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No 55,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041) sebagaimana telah diubah Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Republik Indonesia 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 24);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PERBIBITAN TERNAK UNGGUL DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANTAENG**

### **Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbibitan Ternak Unggul Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 3 ayat sehingga Pasal 1 keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
  2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
  3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
  4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng;
  5. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng;
  6. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng;
  7. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng;
  8. Sub Bagian adalah Sub Bagian Tata Usaha dalam UPTD Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian ;
  9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian adalah Unsur Pelaksana Teknis Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten;
  10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh dengan bidang profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng;
  11. Bibit Ternak Unggul adalah bibit ternak varietas unggul yang direkomendasikan oleh instansi teknis yang berwenang dimana produksi dan peredarannya diawasi;
  12. Ternak adalah hewan yang kehidupannya dan perkembang biakannya diatur atau diawasi oleh manusia dan diambil manfaatnya untuk kehidupan manusia;
  13. Sub Seksi adalah Sub Seksi Pengelolaan Produksi Ternak, Sub Seksi Pengelolaan Pemasaran Ternak dan Sub Seksi Kesehatan Hewan; .
  14. Eselonering adalah tingkat jabatan struktural;
2. Ketentuan BAB III Kedudukan ,Tugas dan Fungsi Organisasi ditambahkan 3 (Tiga) bagian sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Keempat**  
**Kasubsi Pengelolaan Produksi Bibit Ternak**

**Pasal 5 A**

- (1) Kasubsi pengelolaan produksi bibit ternak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagai berikut;
  - a. Melaksanakan inventarisasi,identifikasi dan pengembangan produksi bibit ternak di Lingkup UPTD Pembibitan Ternak Unggul;
  - b. Melaksanakan bimbingan, pengawasan terhadap pengembangan produksi bibit ternak UPTD Pembibitan Ternak Unggul;
  - c. Melaksanakan analisis kebutuhan produksi bibit ternak;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Pembibitan Ternak Unggul;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kasubsi pengelolaan produksi bibit ternak mempunyai fungsi;
  - a. Pelaksanaan Kegiatan Pembibitan Ternak;
  - b. Pelaksanaan Pengkajian teknologi pembibitan Ternak;

- c. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak;
- d. Evaluasi dan Pelaporan hasil Pelaksanaan Kegiatan;

**Bagian Kelima**  
**Kasubsi Pengelolaan Pemasaran Bibit Ternak**

**Pasal 5 B**

- (1) Kasubsi pengelolaan pemasaran bibit ternak mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan Inventarisasi, identifikasi dan pengembangan pemasaran bibit ternak di Lingkup UPTD Pembibitan Ternak Unggul;
  - b. Melaksanakan bimbingan, pengawasan terhadap pengembangan pemasaran bibit ternak UPTD Pembibitan Ternak Unggul;
  - c. Melaksanakan analisis kebutuhan pemasaran bibit ternak;
  - d. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala UPTD Pembibitan Ternak Unggul;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) Pasal ini Kasubsi pengelolaan pemasaran bibit ternak mempunyai fungsi;
  - a. Pelaksanaan Kegiatan pemasaran bibit ternak;
  - b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana pemasaran bibit ternak;
  - c. Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;

**Bagian Keenam**  
**Kasubsi Kesehatan Hewan Ternak**

**Pasal 5 C**

- (1). Kasubsi Kesehatan hewan ternak mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Inventarisasi, identifikasi dan pengembangan kesehatan hewan di lingkup UPTD Pembibitan Ternak Unggul;
  - b. Melaksanakan bimbingan, pengawasan terhadap pengembangan kesehatan hewan UPTD Pembibitan Ternak Unggul;
  - c. Melaksanakan analisis kebutuhan dan pengembangan kesehatan hewan;
  - d. Melaksanakan tindak pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit hewan ternak;
  - e. Menerbitkan Surat Kesehatan Hewan dalam rangka status kesehatan hewan ternak;
  - f. Melakukan tindak pengawasan dan pengujian produk hewan yang dikelola UPTD Pembibitan Ternak Unggul;
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Pembibitan Ternak Unggul;
- (2). Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) Pasal ini Kasubsi Kesehatan Hewan Ternak mempunyai fungsi;
  - a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja operasional sarana pelayanan kesehatan hewan UPTD Pembibitan Ternak Unggul;
  - b. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin kesehatan hewan UPTD Pembibitan Ternak Unggul;
  - c. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penggunaan sarana dan prasarana kesehatan hewan UPTD Pembibitan Ternak Unggul;
  - d. Pemanfaatan potensi dan alokasi lahan kesehatan hewan UPTD Pembibitan Ternak Unggul;
  - e. Pelaksanaan kerja sama, kajian dan pengelolaan teknologi tepat guna seksi kesehatan hewan;
  - f. Evaluasi dan Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- (3). Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 6**

- (1). Susunan Organisasi dan Eselonering UPTD Pembibitan Ternak Unggul terdiri dari:
  - a. Kepala Unit, Eselon IV/a;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Eselon IV/b;
  - c. Kasubsi Pengolahan Produksi Bibit Ternak Unggul, Eselon IV/b;
  - d. Kasubsi Pemasaran Hasil Bibit Ternak Unggul, Eselon IV/b;
  - e. Kasubsi Kesehatan Hewan Ternak, eselon IV/b;
  - f. Kelompok jabatan Fungsional;
- (2). Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat UPTD oleh Bupati atas usul Kepala Dinas;
- (3). Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4). Ketentuan BAB V Tata Kerja ditambah 2 (dua) pasal dan diubah sehingga secara keseluruhan pasal berbunyi sebagai berikut:

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 7**

- (1). Kepala UPTD melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan Peraturan perundang-Undangan yang berlaku;
- (2). Bilamana Kepala UPTD memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijakan, maka hal tersebut diajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan Keputusan;
- (3). Dalam Melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing antar satuan organisasi dalam unit maupun dalam hubungan antar Dinas/Perangkat Daerah lainnya;
- (4). Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkup UPTD wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5). Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (6). Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala;

### **Pasal 7 A**

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan maka dapat menunjuk dan menetapkan salah seorang pengelola atau kelompok jabatan fungsional dengan memperhatikan bidang tugasnya.

### **Pasal 7 B**

- (1). Kepala UPTD diangkat dan di berhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas
- (2). Kepala UPTD membuat bagian penilaian pekerjaan dan daftar urut kepegawaian bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;.

- (3). Kepala UPTD wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4). Ketentuan lain mengenai kepegawaian berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5). Ketentuan BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 8**

Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati/Keputusan Kepala Dinas.

### **Pasal 9**

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, segala ketentuan yang bertentangan peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

### **Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal 2 Januari 2014

**BUPATI BANTAENG,  
Cap./ttd.  
H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal 2 Januari 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**



**Drs. H. ABD. LATIEF NAIKANG, M.Si**  
**Pangkat : Pembina Utama Muda**  
**NIP : 19571231 198003 1 149**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2014 NOMOR 5**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANTAENG


NOMOR           TAHUN 2014

TANGGAL

TENTANG   PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT   PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)  
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN  
PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN BANTAENG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL  
PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANTAENG




Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal 2 Januari 2014

**BUPATI BANTAENG,**  
**Cap./ttd.**  
**H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal 2 Januari 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**



**Drs. H. ABD. LATIEF NAIKANG, M.Si**  
**Pangkat : Pembina Utama Muda**  
**NIP : 19571231 198003 1 149**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2014 NOMOR 5**